

BAB IV

SIMPULAN

PSAP 07 telah mengatur berbagai ketentuan mengenai praktik akuntansi di pemerintahan. Salah satu kebijakan akuntansi yang ada di PSAP 07 adalah mengenai Akuntansi Aset Tetap. Seluruh entitas pemerintahan harus melaksanakan praktik akuntansinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. KPKNL Madiun sebagai salah satu entitas pemerintahan di bawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara telah melaksanakan praktik akuntansinya sesuai peraturan-peraturan yang ada, termasuk PSAP 07.

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada Bab III, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai praktik akuntansi aset tetap di KPKNL Madiun, antara lain:

1. KPKNL Madiun dalam melaksanakan praktik akuntansi atas aset tetapnya menggunakan beberapa dasar hukum , salah satu dasar hukum yang digunakan yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang didalamnya memuat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07.
2. KPKNL Madiun dalam Laporan Keuangannya telah mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan PSAP 07. Aset tetap

merupakan seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Klasifikasi aset tetap di KPKNL Madiun yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi, dan aset tetap lainnya.

3. Praktik Akuntansi Aset Tetap KPKNL Madiun yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAP 07.
 - a. KPKNL Madiun mengakui aset tetap apabila aset tersebut berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur dengan andal, tidak untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun untuk digunakan.
 - b. Pengukuran aset tetap di KPKNL Madiun dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar apabila biaya perolehan tidak dapat diidentifikasi.
 - c. Penyusutan aset tetap di KPKNL Madiun diakui sebagai beban penyusutan di Laporan Operasional dan pengurang nilai tercatat aset tetap di Neraca. Penyusutan dilakukan hanya untuk aset selain tanah, KDP, dan aset yang hilang atau rusak berat dengan menggunakan metode garis lurus.
 - d. KPKNL Madiun mengeliminasi aset tetap dari Neraca dan diungkapkan di CaLK apabila aset tersebut telah dihentikan penggunaannya secara permanen. Untuk aset tetap yang sudah tidak memenuhi definisi aset tetap akan dialihkan ke pos Aset Lainnya.

- e. KPKNL Madiun telah menyajikan nilai tercatat aset tetap di Neraca beserta akumulasi penyusutannya. Rincian untuk tiap jenis aset tetap juga telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.